

PENDIRIAN PERKUMPULAN

PENGELOLA PENDIDIKAN EKONOMI KREATIF INDONESIA

Nomor: 08

- Pada hari ini, Senin, tanggal 12-01-2026 (duabelas Januari duaribu duapuluh enam), ---
Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat);-----
- Berhadapan dengan saya, **ADITYA PUTRA PATRIA, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir dari akta ini;
- **Nyonya Doktor DEWI KARTIKA SARI, Sarjana Ekonomi, Magister Ilmu** -----



keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Penunjukan Perwakilan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia dalam pendirian Perkumpulan Perguruan Tinggi Ekonomi Kreatif tertanggal 02-07-2025 (dua Juli duaribu ----- duapuluh lima) Nomor: S-144/UN2.F14.DV/OTL.03/2025, dari dan oleh ----- karenanya mewakili Program Pendirian Vokasi **Universitas Indonesia**; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT KUASA ----- tertanggal 13-10-2025 (tigabelas Oktober duaribu duapuluh lima), yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris, copynya ----- dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama: -----

1. **Nyonya Doktor ELVY MARIA, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Magister Teknik** -----

----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Penunjukan Perwakilan Program Studi Bisnis Kreatif Fakultas Vokasi Universitas Katolik Parahyangan dalam proses pendirian

Perkumpulan Perguruan Tinggi Ekonomi Kreatif tertanggal 03-07-2025 (tiga Juli duaribu duapuluh lima) Nomor: III/FV/2025-07/300-I, dari dan oleh karenanya ---- mewakili **Universitas Katolik Parahyangan**; -----

2. **Tuan Doktor IRWANDI, Magister Seni (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ---**

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan

Surat Keterangan tertanggal 08-07-2025 (delapan Juli duaribu duapuluh lima) Nomor: 3902/IT4/KP/2025, dari dan oleh karenanya mewakili **Institut Seni Indonesia Yogyakarta**; -----

3. **Nona Doktor CITRA SMARA DEWI, Sarjana Seni, Magister Seni (dalam Kartu**

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan

Surat Penunjukan Perwakilan Institut Kesenian Jakarta tertanggal 03-07-2025 (tiga Juli duaribu duapuluh lima) Nomor: 1059/F.05/R/VII/2025, dari dan oleh ---- karenanya mewakili **Institut Kesenian Jakarta**; -----

4. **Tuan Doktor INTAN RIZKY MUTIAZ, Magister Desain,**

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan

Surat Penunjukan Perwakilan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dalam pendirian Perkumpulan Perguruan Tinggi Ekonomi Kreatif tertanggal 09-07-2025 (sembilan Juli duaribu duapuluh lima) Nomor: 3142/IT1.C03/KP/2025, dari dan oleh ---- karenanya mewakili Fakultas Seni Rupa dan Desain **Institut Teknologi Bandung**; -

5. **Tuan REMANDHIA MULCKI, Sarjana Seni, Magister Desain,** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Penugasan Dosen Universitas Presiden Sebagai -----
Perwakilan Dalam Proses pendirian Perkumpulan Perguruan Tinggi Ekonomi
Kreatif tertanggal 21-07-2025 (duapuluh satu Juli duaribu duapuluh lima) Nomor:
736/SKR/VII/2025/PresUniv, dari dan oleh karenanya mewakili **Universitas -----**
Presiden; -----
6. **Tuan HAIRUN ALI GANI, Bachelor of Science, Master of Business** -----
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] menurut -----
keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Penunjukan Perwakilan
Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia dalam proses pendirian -----
Perkumpulan Perguruan Tinggi Ekonomi Kreatif tertanggal 08-07-2025 (delapan
Juli duaribu duapuluh lima) Nomor: LOA.22/STDLEKRAF/TO/VII/2025/099, dari
dan oleh karenanya mewakili **Sekolah Tinggi Desain LaSalle;** -----
7. **Tuan DANDI YUNIDAR, Sarjana Seni, Magister Desain, Philosophiae Doctor** ---
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] menurut -----
keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Penunjukan Perwakilan
Universitas Telkom dalam proses pendirian Perkumpulan Perguruan Tinggi -----
Ekonomi Kreatif tertanggal 04-07-2025 (empat Juli duaribu duapuluh lima) Nomor:

304/SKR03/IK-DEK/2025, dari dan oleh karenanya mewakili **Universitas Telkom;**

- penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----
- penghadap telah memisahkan harta kekayaannya dan dengan ini sepakat untuk -----
mendirikan sebuah Perkumpulan dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksud -----
dalam Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **MUKADIMAH** -----

Peran serta pendidikan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan bagian penting bagi Perguruan Tinggi untuk dharma baktinya pada bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan membangun pendidikan adalah bagian dari ----- proses membangun dan memajukan perekonomian bangsa.-----

Perguruan Tinggi menjadi kebutuhan dan sangat diharapkan perannya dalam ----- membangun bangsa dan Negara Indonesia. Perguruan Tinggi merupakan bagian dari penciptaan kemandirian bangsa yang melahirkan tenaga-tenaga terampil, unggul, kreatif, inovatif, responsif dan kooperatif, sehingga mampu berdaya saing global. -----

Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang pendidikan berbasis kreativitas akan memiliki dampak yang masif pada industri kreatif jika seluruh institusi dapat menyelenggarakan -- kegiatan tridharma pendidikan tinggi yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan ini, -----

Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang pendidikan berbasis kreativitas memerlukan --- beberapa upaya antara lain: -----

1. Penguatan kurikulum berfokus pada pencapaian hasil pembelajaran yang sesuai --- dengan kebutuhan industri kreatif;-----
2. Pengembangan keilmuan berbasis kreativitas budaya, ilmu pengetahuan dan ----- Teknologi;-----
3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang memiliki kebermanfaatan tepat guna ---- dan berkesinambungan bagi pelaku industri kreatif.-----
4. Komunikasi aktif dan kolaborasi antar Perguruan Tinggi, industri, pemerintah, ----- lembaga keuangan, media dan asosiasi untuk pembangunan industri kreatif yang berkesinambungan.-----

Berdasarkan itu dan didorong oleh keinginan cita-cita yang luhur untuk berhimpun, membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang pendidikan ---- berbasis kreativitas, serta sebagai realisasi dari deklarasi perwakilan dari 7 (tujuh) ----- Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tahun 2025 di Depok Jawa Barat, dibentuklah ----- Perkumpulan yang tersusun dalam Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan (dengan sebutan

KPT-EKRAF), yang tertuang dalam Akta Pendirian yang dicatatkan pada Kementerian Hukum.-----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU DIDIRIKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

----- **NAMA** -----

Perkumpulan ini bernama: -----

----- **PENGELOLA PENDIDIKAN EKONOMI KREATIF INDONESIA** -----

----- **PASAL 2** -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Perkumpulan berkedudukan di **Kota Depok**, Jawa Barat, Negara Republik Indonesia -----
dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia.-----

----- **PASAL 3** -----

----- **PENDIRIAN DAN JANGKA WAKTU** -----

1. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 22-01-2025 (duapuluh dua Januari duaribu duapuluh lima) dalam Focus Group Discussion yang dihadiri para pendiri, dan -----
dideklarasikan pada Acara Deklarasi Pendirian Konsorsium Perguruan Tinggi -----
Ekonomi Kreatif yang dihadiri oleh para Anggota pada tanggal 20-05-2025 -----
(duapuluh Mei duaribu duapuluh lima).-----
2. Perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian yang dicatatkan pada Kementerian -----
Hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ANGGARAN DASAR -----
Perkumpulan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.-----

----- **BAB II** -----

----- **ASAS, LANDASAN, VISI MISI DAN TUJUAN** -----

----- **PASAL 4** -----

----- **ASAS** -----

Perkumpulan berasaskan Pancasila.-----

----- **PASAL 5** -----

----- **LANDASAN** -----

Perkumpulan berlandaskan: -----

1. Undang-Undang Dasar 1945; -----
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;-----
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;-----

4. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan -----
5. Deklarasi para pimpinan dari 7 (tujuh) perguruan tinggi penyelenggara pendidikan ---
tinggi berbasis kreativitas untuk terbentuknya perkumpulan.-----

----- **PASAL 6** -----

----- **VISI DAN MISI** -----

1. Visi -----
Menjadi Perkumpulan yang mampu meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi dan memajukan industri kreatif sehingga ekonomi kreatif Indonesia mampu berdaya saing global.-----
2. Misi -----
Berperan serta dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi berbasis kreativitas dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif melalui:-----
 1. Memperkuat kurikulum berfokus pada pencapaian hasil pembelajaran yang --
sesuai dengan kebutuhan industri kreatif; -----
 2. Mengembangkan keilmuan melalui penelitian berbasis kreativitas budaya, ---
ilmu pengetahuan dan teknologi;-----
 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang memiliki kebermanfaatan tepat -
guna dan berkesinambungan bagi pelaku industri kreatif; -----
 4. Mengembangkan wadah interkoneksi penggiat ekonomi kreatif; -----
 5. Mengembangkan akselerator dan inkubator bisnis bagi startup berbasis -----
kreativitas dan inovasi;-----
 6. Mengembangkan perlindungan dan mewujudkan nilai tambah dari Hak -----
Kekayaan Intelektual (HKI); -----
 7. Menyelenggarakan lembaga pelatihan dan sertifikasi; -----
 8. Mengembangkan komunikasi aktif dan kolaborasi antar Perguruan Tinggi, ---
industri, pemerintah, lembaga keuangan, media dan asosiasi untuk -----
pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang berkesinambungan.-----

----- **PASAL 7** -----

----- **TUJUAN DAN FUNGSI** -----

1. Menghimpun Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang pendidikan berbasis -----
kreativitas ke dalam satu Perkumpulan.-----
2. Meningkatkan, membina dan mengembangkan potensi dan kreativitas para tenaga
pengajar sesuai kompetensi dan kemampuan dalam lingkup -----

- kelimuan/bidang/program studi yang dimiliki anggota untuk menjadi Dosen -----
Profesional Kreatif.-----
3. Mewujudkan standar pendidikan berbasis kreativitas yang bermutu dan relevan ---
dengan tantangan nasional serta global. -----
 4. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang berkolaborasi, handal
dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan serta bertanggung jawab dalam ----
pengabdian profesi dosen dengan menjunjung tinggi norma dan etika yang ada.-
 5. Mengadakan kerjasama dengan industri di bidang pendidikan, penelitian dan -----
pengabdian masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri dalam upaya -----
meningkatkan kompetensi anggota.-----
 6. Mengadakan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga -----
Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Lembaga Sertifikasi lainnya yang berlisensi baik di
dalam maupun di luar negeri.-----
 7. Membina para anggotanya agar menjadi institusi pendidikan yang unggul dan -----
berdaya saing dengan mentaati Kode Etik Perkumpulan serta meningkatkan rasa
tanggung jawab di dalam menjalankan institusi. -----

----- **BAB III** -----

----- **KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN** -----

----- **PASAL 8** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

- Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari: -----
1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan. -----
 2. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program umum dan --
peraturan-peraturan Perkumpulan. -----
 3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.-----
 4. Ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui ----
Kartu Tanda Anggota. -----
 5. Hal-hal yang mengatur fungsi dan peran anggota akan diatur dalam Anggaran -----
Rumah Tangga.-----

----- **PASAL 9** -----

----- **SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN** -----

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama. -----
2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran baik secara -----

- lisan maupun tulisan. -----
3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan ---
Perkumpulan. -----
 4. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai -----
dengan peraturan yang berlaku. -----
 5. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan -----
ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia hukum yang diadakan oleh
Perkumpulan. -----
 6. Menerima, mengerti, memahami, dan menaati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) Perkumpulan .-----
 7. Memahami dan menaati Kode Etik Perkumpulan .-----

----- **PASAL 10** -----

----- **HAK ANGGOTA** -----

1. Anggota Biasa mempunyai: -----
 - a. Hak Suara, yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan ----
suara untuk pengambilan keputusan.-----
 - b. Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.---
 - c. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas Perkumpulan.-----
2. Anggota Luar Biasa mempunyai: -----
 - a. Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.---
 - b. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas Perkumpulan.-----
3. Anggota Kehormatan mempunyai:-----
 - a. Hak Suara, yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan ----
suara untuk pengambilan keputusan.-----
 - b. Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.---
 - c. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas Perkumpulan.-----
4. Seluruh anggota berhak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh -----
Perkumpulan.-----

----- **PASAL 11** -----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

1. Menaati semua ketentuan Perkumpulan.-----
2. Menjaga dan menjunjung nama baik Perkumpulan.-----
3. Menjalankan profesinya sesuai Kode Etik Perkumpulan.-----

PASAL 12

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Perguruan Tinggi dilikuidasi, dibubarkan karena penghentian, atau dibubarkan ---- karena penggabungan Perguruan Tinggi.-----
2. Mengundurkan diri.-----
3. Diberhentikan oleh Perkumpulan.-----
4. Berakhir masa berlakunya Keanggotaan Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan sesuai - ketentuan Perkumpulan.-----

BAB IV

PASAL 13

BENTUK DAN SIFAT

1. Perkumpulan adalah Perkumpulan mandiri dan independen di seluruh wilayah ----- Republik Indonesia.-----
2. Perkumpulan merupakan Perkumpulan Nirlaba.-----

PASAL 14

STRUKTUR PERKUMPULAN

1. Struktur Perkumpulan Tingkat Pusat terdiri dari: -----
 - a. Pengawas yang terdiri dari: Ketua dan Anggota;-----
 - b. Pengurus Pusat (PP) yang terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, ----- Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal , Bendahara I, Bendahara II, ----- Ketua Kompartemen Bidang Kreativitas, Ketua Bidang Penelitian dan ----- Pengabdian Masyarakat, Ketua Bidang Kerjasama, dan Ketua Bidang Kegiatan Seminar/Webinar/Pameran.-----
2. Untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan struktur Perkumpulan wilayah, ---- Ketua Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b, dapat membentuk susunan Pengurus Wilayah (PW) Perkumpulan , yang terdiri dari: Ketua Wilayah, Wakil Ketua Wilayah, Sekretaris, Bendahara, Ketua Kompartemen Bidang Kreativitas, Ketua Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Bidang Kerjasama, dan Ketua Bidang Kegiatan Seminar/Webinar/Pameran.-----
3. Pembagian Wilayah sebagaimana dimaksud ayat 2 terdiri dari: Wilayah I ----- (Sumatera), Wilayah II (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten), Wilayah III (D.I Yogyakarta, Jawa Tengah), Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara), Wilayah V ----- (Kalimantan), Wilayah VI (Sulawesi, Maluku, Ternate, Papua).-----

4. Pada setiap wilayah hanya ada 1 (satu) perkumpulan.-----

----- **PASAL 15** -----

----- **PERANGKAT PERKUMPULAN** -----

Perangkat Perkumpulan terdiri dari : -----

1. Rapat Anggota, dalam pengembangannya dapat menjadi Musyawarah Nasional ---
(MUNAS), Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), Musyawarah Wilayah –
(MUSWIL), Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB).-----
2. Rapat Kerja (RAKER), dalam pengembangannya dapat menjadi Rapat Kerja -----
Nasional (RAKERNAS) dan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL).-----
3. Rapat Pengurus, dalam pengembangannya dapat menjadi Rapat Pengurus Tingkat
Pusat dan Rapat Pengurus Tingkat Wilayah.-----

----- **PASAL 16** -----

----- **WEWENANG PERKUMPULAN** -----

Kewenangan Perkumpulan diatur sebagai berikut: -----

- a. Rapat Anggota/Musyawarah Nasional (MUNAS) perkumpulan merupakan lembaga
dan kekuasaan tertinggi Perkumpulan di tingkat Nasional. Mempunyai tugas dan
kewenangan menerima atau menolak dan mengesahkan laporan -----
pertanggungjawaban Pengurus Pusat, menyusun dan menetapkan kebijakan -----
Perkumpulan, memilih dan menetapkan ketua dan tim formatur tingkat Pusat,
dalam keadaan tertentu/khusus memiliki kewenangan untuk mengubah Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan.-----
- b. Rapat Anggota/Musyawarah Wilayah (MUSWIL) perkumpulan merupakan lembaga
dan kekuasaan tertinggi perkumpulan di tingkat Wilayah. Mempunyai tugas dan -----
kewenangan menerima atau menolak dan mengesahkan laporan -----
pertanggungjawaban Pengurus Wilayah untuk diajukan sebagai -----
pertanggungjawaban Wilayah pada Musyawarah Nasional Perkumpulan, menyusun
dan menetapkan amanat MUSWIL. -----
- c. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diadakan untuk menampung serta
menyelesaikan hal-hal yang mendesak yang menyangkut permasalahan -----
Perkumpulan yang tidak dapat diselesaikan oleh internal pengurus pusat. -----
Kedudukan dan Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa -----
(MUNASLUB) adalah sama dengan Musyawarah Nasional (MUNAS).-----
- d. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) diadakan untuk menampung serta

- menyelesaikan hal-hal yang mendesak yang menyangkut permasalahan -----
Perkumpulan yang tidak dapat diselesaikan oleh internal pengurus wilayah. -----
Kedudukan dan Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah Luar Biasa -----
(MUSWILUB) adalah sama dengan Musyawarah Wilayah (MUSWIL).-----
- e. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Perkumpulan merupakan lembaga yang -----
diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Rapat
Anggota atau Musyawarah Nasional (MUNAS) Perkumpulan serta membantu
Pengurus Pusat Perkumpulan dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat -----
diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan -----
Pengurus Pusat.-----
- f. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) Perkumpulan merupakan lembaga yang -----
diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Rapat
Anggota atau Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Perkumpulan dan membantu -----
Pengurus Wilayah Perkumpulan dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat
diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan -----
Pengurus Wilayah.-----
- g. Rapat Pengurus berwenang menetapkan arah dan kebijakan dalam menyelaraskan
gerak dan langkah Perkumpulan secara umum di tingkat pusat maupun tingkat -----
wilayah.-----

----- **PASAL 17** -----

----- **WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT** -----

1. Rapat Anggota tingkat nasional atau Musyawarah Nasional (MUNAS), dan Rapat --
Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah (MUSWIL) masing-masing -----
diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.-----
2. Rapat Anggota tingkat nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa -----
(MUNASLUB), dan Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar --
Biasa (MUSWILUB) diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.-----
4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), dan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) -----
diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.-----
5. Rapat Pengurus Pusat dan Rapat Pengurus Wilayah diadakan sewaktu-waktu -----
sesuai dengan kebutuhan.-----
6. Kegiatan rapat dapat diselenggarakan menggunakan Teknologi Informasi (online --
system).-----

-----**PASAL 18**-----

-----**PENGURUS PERKUMPULAN**-----

1. Pengurus Pusat (PP) Perkumpulan untuk pertama kalinya dalam satu periode -----
kepengurusan dikelola oleh para pendiri, terdiri dari: Dewan Pengawas, Ketua -----
Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, -----
Bendahara I, Bendahara II, Ketua Kompartemen Bidang Kreativitas, Ketua Bidang
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Bidang Kerjasama, dan Ketua Bidang
Kegiatan Seminar/Webinar/Pameran.-----
2. Pengurus tingkat Pusat Perkumpulan untuk periode kepengurusan kedua dan ----
selanjutnya, terdiri dari: Pengawas dan Pengurus Pusat (PP) meliputi: Dewan
Pengawas, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris
Jenderal Bendahara I, Bendahara II, Ketua Kompartemen Bidang Kreativitas, Ketua
Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Bidang Kerjasama, dan Ketua
Bidang Kegiatan Seminar/Webinar/Pameran, Ketua Wilayah.-----
3. Dalam Pengembangan struktur Perkumpulan wilayah, Ketua Wilayah sesuai yang --
dimaksud pada ayat 2 diatas sekaligus menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah
(PW).-----
4. Pengurus Wilayah (PW) Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, terdiri
dari: Ketua Wilayah, Wakil Ketua Wilayah, Sekretaris, Bendahara, Ketua -----
Kompartemen Bidang Kreativitas, Ketua Bidang Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Ketua Bidang Kerjasama, dan Ketua Bidang Kegiatan -----
Seminar/Webinar/Pameran.-----
5. Periode kepengurusan Perkumpulan adalah tiga **(3) tahun**. Tata cara pemilihan
pengurus akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) -----
Perkumpulan .-----
6. Jika pengurus tidak dapat menyelesaikan tugasnya maka perlu diangkat Pengurus
Antar Waktu atau Pengganti. Pengangkatan dilakukan berdasarkan hasil keputusan
Rapat Pengurus Pusat atau Wilayah.-----
7. Dalam pengembangannya perangkat pengurus dapat ditambahkan sesuai dengan
kebutuhan Perkumpulan.-----
8. Persyaratan untuk menjadi Pengurus Perkumpulan di semua tingkatan akan diatur
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan .-----

-----**PASAL 19**-----

LAMBANG DAN KODE ETIK

Lambang Perkumpulan:

- 2 Kepala Bersatu : Makna dua kepala dalam sebuah logo bisa sangat kuat dan tergantung konteks, tapi secara umum melambangkan Kolaborasi dan Kemitraan. Dua kepala sering digunakan untuk menunjukkan kerjasama antara dua pihak, bisa berupa individu, organisasi, atau divisi. Ini menyimbolkan sinergi, kerja tim dan kesepakatan bersama.
- Infinity dan Lingkaran di Dalamnya : Simbol infinity dalam logo memiliki makna yang mendalam dan sering dipakai untuk melambangkan sesuatu yang Tak Terbatas. Baik dalam hal waktu, potensi atau kemungkinan. Cocok untuk menggambarkan visi jangka panjang atau inovasi tanpa batas. Sedangkan lingkaran dalam simbol visi dan misi yang dibawa oleh kedua belah pihak.
- 17 (tujuh belas) Sub-Sektor : 17 (tujuhbelas) Lingkaran yang melambangkan 17 (tujuhbelas) sub sektor Industri kreatif. Lingkaran dalam logo juga melambangkan simbolis dan kuat. Secara umum, lingkaran melambangkan kesatuan dan keharmonisan, lingkaran adalah bentuk yang tidak memiliki ujung atau sudut, mencerminkan kesatuan, kesempurnaan dan kebersamaan.

- Kode Etik Perkumpulan:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, dan mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi kehormatan, nama baik serta etika profesi sebagai penasehat, pengurus, dan anggota perkumpulan.
3. Senantiasa kreatif, inovatif, dan menciptakan peluang dalam meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi.
4. Membina dan mengembangkan dengan sungguh-sungguh perkumpulan.

5. Tidak menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, dan kepercayaan yang diberikan baik sebagai pengawas, pengurus, dan anggota perkumpulan.-----

----- **BAB V** -----

----- **RAPAT-RAPAT PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 20** -----

----- **KUORUM KEHADIRAN** -----

1. Rapat-rapat atau Musyawarah Perkumpulan dinyatakan memenuhi Kuorum dan Sah apabila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) + 1 jumlah peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara.-----
2. Bilamana kuorum kehadiran tidak tercapai maka rapat atau musyawarah dapat --- ditunda selama-lamanya 60 (enam puluh) menit.-----
3. Jika sesudah penundaan tersebut pada ayat 2 jumlah Kuorum Kehadiran belum --- terpenuhi maka Rapat-rapat/Musyawarah tersebut dapat terus dilaksanakan.-----

----- **PASAL 21** -----

----- **PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

1. Semua keputusan yang diambil dalam Rapat atau Musyawarah Perkumpulan ----- dilakukan secara musyawarah dan mufakat.-----
2. Apabila tidak tercapai secara musyawarah dan mufakat, maka keputusan ----- ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara.-----
3. Keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan/Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan diambil berdasarkan persetujuan seluruh ----- peserta yang memiliki hak suara dalam suatu Rapat atau Musyawarah yang ----- diadakan khusus untuk keperluan tersebut.-----
4. Khusus untuk maksud pembubaran Perkumpulan secara Nasional, jumlah yang ---- hadir harus 85% (delapan puluh lima persen) dari anggota Perkumpulan dan ----- keputusan pembubaran diambil berdasarkan 85% (delapan puluh lima persen) ----- suara pada Rapat atau Musyawarah Nasional yang diadakan untuk keperluan itu.---

----- **BAB VI** -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **PASAL 22** -----

----- **DEWAN PENGAWAS** -----

Dewan Pengawas diangkat oleh Rapat atau Musyawarah Nasional yang terdiri dari: -----

1. Mereka yang berjasa kepada Perkumpulan .-----
2. Dewan Pengawas terdiri dari tiga (3) orang.-----

----- **BAB VII** -----

----- **KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN** -----

----- **PASAL 23** -----

----- **SUMBER DANA** -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari-uang yang berjumlah sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah).-----
2. Guna membiayai kegiatan dan pengembangan perkumpulan memperoleh dana dari:
 - a. Iuran Tahunan Anggota.-----
 - b. Kegiatan Seminar/Webinar/Pameran tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.-----
 - c. Kegiatan Sertifikasi.-----
 - d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.-----
 - e. Sumber alternatif pembiayaan lainnya yang sah, tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **BAB VIII** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 24** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota/ Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).-----

----- **PASAL 25** -----

----- **PEMBUBARAN PERKUMPULAN** -----

1. Pembubaran Perkumpulan secara Nasional dilakukan sesuai dengan Pasal 21 ayat 4.-----
2. Apabila Perkumpulan ini bubar maka Rapat atau Musyawarah Nasional tersebut sekaligus menetapkan penghibahan/penyumbangan seluruh kekayaan Perkumpulan kepada badan-badan sosial.-----

----- **PENYELESAIAN SENGKETA** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal, perkumpulan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;-----
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, perkumpulan dapat mengajukan permohonan mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah;-----
3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri Kota Depok di Jawa Barat;-----

----- **BAB IX** -----

----- **PENUTUP** -----

----- **PASAL 27** -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan .-----

----- **PASAL 28** -----

----- **BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR** -----

Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan ini ditetapkan dan disahkan dalam Rapat atau Musyawarah Nasional Ke-1 Perkumpulan dan berlaku sejak ditetapkan.-----

----- **BAB X** -----

----- **ATURAN TAMBAHAN** -----

----- **Pasal 29** -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Penjelasan Anggaran Dasar lebih rinci dimuat dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjelasan Anggaran Dasar.-----

- Menyimpang dari Pasal 18 tersebut di atas, susunan Perangkat Perkumpulan termasuk Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut:-----

PENGURUS:-----

Ketua Umum : **Nyonya Doktor DEWI KARTIKA SARI, Sarjana Ekonomi, Magister Ilmu Akuntansi, Chartered Accountant,**-----
tersebut;-----

Wakil Ketua Umum : **Nyonya Doktor ELI IRAWATI,** lahir di Tanjung Isuy, pada

Sekretaris Jenderal : **Nyonya Doktor ELVY MARIA, Sarjana Ekonomi -----
Akuntansi, Magister Teknik , tersebut; -----**

Wakil Sekretaris Jenderal : **Nona DEWI YOSEPIN WIJAYANTI,**

Bendahara I : **Nona HADINING KUSUMASTUTI,**

Bendahara II : **Tuan Doktor INTAN RIZKY MUTIAZ, Magister Desain,
tersebut; -----**

BIDANG KREATIVITAS: -----

Ketua : **Tuan REMANDHIA MULCKI, Sarjana Seni, Magister ----
Desain, tersebut; -----**

Wakil Ketua : **Tuan RADEN RADITYA ARDIANTO TAEPOER, -----**

[Blurred text block]

BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT: -----

Ketua : **Tuan Doktor ARIF SUHARSON, Sarjana Seni, -----**
Magister Seni, tersebut; -----

Wakil Ketua : **Tuan Doktorandus ANDRYANTO RIKRIK K, Magister ---**
Seni, -----

[Blurred text block]

BIDANG KERJASAMA: -----

Ketua : **Tuan RIKY AZHARYANDI SISWANTO, -----**

[Blurred text block]

Wakil Ketua : **Tuan ARI BARKAH DJAMIL, -----**

[Blurred text block]

[Redacted text]

BIDANG KEGIATAN SEMINAR/WEBINAR/PAMERAN: -----

Ketua : **Nona INGRID TEDJAKUMALA**, [Redacted text]

[Redacted text]

Wakil Ketua : **Nona Doktor CITRA SMARA DEWI**, tersebut; -----

PENGAWAS: -----

Ketua : **Tuan CECEP RUKENDI**, [Redacted text]

[Redacted text]

Anggota : **Tuan IRWANDI, Magister Seni**, [Redacted text]

[Redacted text]

Anggota : **Tuan PADANG WICAKSONO**, [Redacted text]

[Redacted text]



- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang mereka --
 perlihatkan dan para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----
 identitas penghadap sesuai tanda pengenal dan seluruh dokumen pendukung sebagai
 dasar dibuatnya akta ini yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta bertanggung -----
 jawab sepenuhnya atas keabsahan tanda pengenal tersebut, selanjutnya para -----
 penghadap juga telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

- Bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, sengketa atau pelaporan -----
 mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh para penghadap maupun pihak lain
 dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini maka para penghadap -----
 membebaskan Notaris selaku pejabat yang mengesahkan akta ini dan seluruh staf -----
 kantor Notaris dari segala tuntutan/gugatan hukum baik secara perdata, pidana maupun
 tata usaha negara termasuk (tetapi tidak terbatas) pada tuntutan yang dilakukan oleh
 kuasanya atau pengacara dari para penghadap. -----

- Bahwa apabila para penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan
 tetap melakukan penuntutan dan/atau laporan dimaksud, maka Notaris dan seluruh staf
 kantor Notaris dengan ini diberi kuasa oleh para penghadap untuk dan atas nama para --
 penghadap melakukan pencabutan terhadap gugatan/tuntutan atas laporan dimaksud --
 yang dilakukan pada instansi berwenang mana pun, tidak ada yang dikecualikan. -----

- Bahwa dengan telah dilakukan pembacaan akta ini, maka para penghadap yang -----
 bertanggung jawab atas akta ini. Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan, kutipan atau
 petikan dari minuta akta ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris diberi
 kuasa oleh para penghadap untuk melakukan pembetulan ketik yang disesuaikan pada --
 minuta akta. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -----
 dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu: -----

1. **Tuan DHITA ARWEDYA,** 

2. Tuan ARI ANDONO,

- Keduanya pegawai kantor Notaris; -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, -----
- Notaris, kemudian para penghadap juga membubuhkan kedua cap ibu jari tangannya di -
- lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- Dilaksanakan dengan 27 (duapuluh tujuh) perubahan, yaitu berupa 4 (empat) -----
- tambahan, 14 (empatbelas) coretan dan 9 (sembilan) penggantian.-----
- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Jakarta Selatan,



ADITYA PUTRA PATRIA, SH., M.Kn